



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Sri Indrayani als Indri als Indah Binti Giran  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Mei 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kost Griya Gandaria No. 43 Jl. BRI Pasar Inpres  
Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec.  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawati Freelance

**Terdakwa** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menolak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;  
Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 07 Januari 2021 No. TAR-15/M.1.12.3/Enz.2/01/2021 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 Januari 2021 No.13/Pid.Sus/2021/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020 No.Reg.Perk. PDM :264/ JKTBR / 12 / 2020;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

Hal. 1 dari 18 Hal Putusan No. 13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SRI INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, menyingkirkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dalam dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) unit handphone merk Samsung masing-masing dengan type A3OS dan J2 dengan nomor simcard 081775171122 dan 087825787963;
- 1 (satu) buah Tripod;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna merah muda bulat putih;
- akun mango live dengan nama RD7 Indah dengan nomor ID70897821;
- print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534 atas nama Sri Indrayani

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa SRI INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Polres Metro Jakarta Barat Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara-cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi JOKO PRABOWO KR sedang berada di Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat sekitar bulan Juni 2020 melakukan patroli cyber crime dengan cara membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 yang pada saat itu sedang live streaming, kemudian saksi JOKO PRABOWO KR masuk bergabung ke akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 tersebut dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan selana dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya, lalu aksi dari wanita tersebut direkam oleh saksi JOKO PRABOWO KR menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik, selanjutnya saksi JOKO PRABOWO KR membuat laporan polisi model A guna melakukan penyelidikan, kemudian saksi HERU SUGARA, SH dan saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH serta saksi SATRIA PRAKOSO melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah adalah merupakan management milik RUDI PRANOTO sedangkan akun RD7 Indah adalah akun milik SRI INDRAYANI yang tergabung dalam management RD7. Setelah mengetahui data lengkap RUDI PRANOTO, para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap orang bernama RUDI PRANOTO yaitu saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama SRI INDRAYANI yaitu terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang sedang berjoget-joget striptis dan hanya menggunakan BH serta celana dalam yang ditayangkan dalam aplikasi mango live dengan nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821, yang mana terdakwa mulai menjadi Host (sebagai pekerja live streaming) di aplikasi mango live) dari bulan Juni 2020.
- Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dan dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO, dan setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO.
- Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa SRI INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Polres Metro Jakarta Barat Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, menimpornya, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi JOKO PRABOWO KR sedang berada di Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat sekitar bulan Juni 2020 melakukan patroli cyber crime dengan cara membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 yang pada saat itu sedang live streaming, kemudian saksi JOKO PRABOWO KR masuk bergabung ke akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 tersebut dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan selena dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya, lalu aksi dari wanita tersebut direkam oleh saksi JOKO PRABOWO KR menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik, selanjutnya saksi JOKO PRABOWO KR membuat laporan polisi model A guna melakukan penyelidikan, kemudian saksi HERU SUGARA, SH dan saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH serta saksi SATRIA PRAKOSO melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah adalah merupakan management milik RUDI PRANOTO sedangkan akun RD7 Indah adalah akun milik SRI INDRAYANI yang tergabung dalam management RD7. Setelah mengetahui data lengkap RUDI PRANOTO, para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap orang bernama RUDI PRANOTO yaitu saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama SRI INDRAYANI yaitu terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang mulai menjadi Host (sebagai pekerja live striming) di aplikasi mango live) dari bulan Juni 2020.
- Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dan dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO, dan setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

-----

ATAU

### Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa SRI INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Polres Metro Jakarta Barat Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang meminjmkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi JOKO PRABOWO KR sedang berada di Jalan S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat sekitar bulan Juni 2020 melakukan patroli cyber crime dengan cara membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 yang pada saat itu sedang live streaming, kemudian saksi JOKO PRABOWO KR masuk bergabung ke akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 tersebut dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan selana dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya, lalu aksi dari wanita tersebut direkam oleh saksi JOKO PRABOWO KR menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik, selanjutnya saksi JOKO PRABOWO KR membuat laporan polisi model A guna melakukan penyelidikan, kemudian saksi HERU SUGARA, SH dan saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH serta saksi SATRIA PRAKOSO melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah adalah merupakan management milik RUDI PRANOTO sedangkan akun RD7 Indah adalah akun milik SRI INDRAYANI yang tergabung dalam management RD7. Setelah mengetahui data lengkap RUDI PRANOTO, para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap orang bernama RUDI PRANOTO yaitu saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap orang bernama SRI INDRAYANI yaitu terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang sedang berjoget-joget striptis dn hanya menggunakan BH serta celana dalam yang ditayangkan dalam aplikasi mango live dengan nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821, yang mana terdakwa mulai menjadi Host (sebagai pekerja live striming) di aplikasi mango live) dari bulan Juni 2020.
- Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dan dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO, dan setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. JOKO PRABOWO KR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Subnit Cyber Crime Polres Metro Jakarta Barat
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi melakukan patroli cyber di Jalan S. Parman Jakarta Barat
- Bahwa saksi membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 yang sedang live streaming,
- Bahwa saksi masuk bergabung ke akun RD7 Indah dengan nomor ID 70897821, dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan celana dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya.
- Bahwa saksi merekam aksi dari wanita tersebut menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik,
- Bahwa saksi membuat laporan polisi model A guna penyelidikan

2. DAVIT TRI DARYANTO. menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Subnit Cyber Crime Polres Metro Jakarta Barat
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah merupakan management milik saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan akun RD7 Indah adalah akun milik Terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM yang tergabung dalam management RD7.
- Bahwa saksi dan team menangkap saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah
- Bahwa saksi dan team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan dengan dibantu alat cek pos (cek posisi),

3. SATRIA PRAKOSO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Subnit Cyber Crime Polres Metro Jakarta Barat
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah merupakan management milik saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan akun RD7 Indah adalah akun milik Terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM yang tergabung dalam management RD7.
- Bahwa saksi dan team menangkap saksi RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah
- Bahwa saksi dan team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan dengan dibantu alat cek pos (cek posisi)

4. RUDI PRANOTO als RUDI bin SISWANTO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas teman ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Polres Metro Jakarta Barat pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah karena saksi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Dokumen Elektronik ;
- Bahwa management RD7 milik saksi bergabung di aplikasi mango live ketika saksi kontak melalui aplikasi mango live kemudian berkomunikasi melalui wechat sehingga melakukan pertemuan dengan perwakilan mango live bernama Sdr. Hugo Wiraslim untuk meminta penjelasan serta pendaftaran melalui nama management RD7. Setelah pertemuan tersebut langsung saksi menginstal aplikasi mango live untuk membantu host (wanita) yang berada dan terdaftar dibawah management RD7 sekitar 100 orang namun yang aktif hanya sekitar 50 orang saja
- Bahwa saksi mendapatkan host (wanita) melalui promosi via instagram maupun line, host (wanita) berkomunikasi dengan saksi, dan mengirimkan nomor Id untuk selanjutnya saksi teruskan ke pihak mango live.
- Bahwa saksi bergabung di aplikasi mango live mendapatkan penghasilan sekitar 40% dari total nilai saweran yang diterima oleh para host (wanita), pihak mango live melakukan pemotongan sebanyak 5% sehingga saksi mendapatkan 35% yang mana 25% untuk host (wanita), 5% untuk yang mengajak host (wanita), 3% untuk pribadi saksi, dan sisanya 2% untuk hadiah seperti give away sehingga setiap bulannya saksi berpenghasilan bersih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi peroleh dengan cara pihak mango live melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto per-tanggal 15 setiap bulannya lalu dari rekening tersebut barulah dilakukan transfer ke nomor rekening masing-masing host (wanita) maupun ke rekening yang mengajak host (wanita).

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan karena memperjualbelikan pornografi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Br.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang sedang berjoget-joget striptis hanya menggunakan BH dan celana dalam yang ditayangkan dalam aplikasi mango live dengan nama RD7 Indah nomor ID 70897821,
- Bahwa terdakwa mulai menjadi Host (sebagai pekerja live striming) di aplikasi mango live dari bulan Juni 2020.
- Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI. Setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI.
- Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. satu buah Handphone merk OPPO warna merah dan nomor simcard 083830425273
- b. satu buah laptop merk ACER warna hitam
- c. satu buah buku tabungan Bank BCA KCU Jombang dengan nomor rekening 1131328961 atas nama RUDI PRANOTO
- d. satu buah atm Bank BCA
- e. Print out mutasi rekening Bank BCA KCU Jombang dengan nomor rekening 1131328961 atas nama Rudi Pranoto
- f. satu unit handpone merk Sony warna putih
- g. empat lembar gambar screenshot

Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi JOKO PRABOWO KR melakukan patroli cyber di Jalan S. Parman Jakarta Barat dengan membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun atas nama RD7 Indah dengan nomor ID 70897821, kemudian bergabung ke akun tersebut dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan celana dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya, lalu merekam aksi dari wanita tersebut menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik;

▪ Bahwa saksi DAVIT TRI DARYANTO, SH dan saksi SATRIA PRAKOSO melakukan penyelidikan hingga dapat mengetahui bahwa RD7 dengan nama Indah merupakan management milik RUDI PRANOTO sedangkan akun RD7 Indah adalah milik SRI INDRAYANI yang tergabung dalam management RD7. Setelah mengetahui data lengkap RUDI PRANOTO, para saksi dan team dengan dibantu alat cek pos (cek posisi) melakukan penangkapan terhadap orang bernama RUDI PRANOTO pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 bertempat di Kedai Kopi Rindang Kahuripan Jl. Maospati – Solo No.16 Kebayanan 2 Kec. Masaran Kab. Sragen Jawa Tengah, dan melakukan penangkapan terhadap orang bernama SRI INDRAYANI yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kost Griya Gandaria No.43 Jl. BRI Pasar Inpres Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kemaboran Baru Jakarta Selatan.

▪ Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri yang sedang berjoget-joget striptis hanya menggunakan BH dan celana dalam yang ditayangkan dalam aplikasi mango live dengan nama RD7 Indah nomor ID 70897821,

▪ Bahwa terdakwa mulai menjadi Host (sebagai pekerja live streaming) di aplikasi mango live) dari bulan Juni 2020.

▪ Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dan dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI. Setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI.

▪ Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

Kesatu : Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016

Kedua : Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketiga : Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang, Sesuai dengan Surat Dakwaan bahwa terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Atau Ketiga Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan salah satu saja.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan diatas maka kami memilih untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *setiap orang*
2. *memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi*

Ad.1. Unsur "*setiap orang*" :

Yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi JOKO PRABOWO KR melakukan patroli cyber di Jalan S. Parman Jakarta Barat dengan membuka aplikasi Mango Live dan menemukan akun RD7 Indah dengan nomor ID 70897821 yang pada saat itu sedang live streaming, kemudian masuk bergabung ke akun tersebut dan melihat ada seorang wanita sedang live streaming berjoget-joget stripis hanya menggunakan BH dan celana dalam serta memperlihatkan kedua puting payudaranya, lalu aksi dari wanita tersebut direkam menggunakan handphone dengan durasi 17 menit 54 detik ;
- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM sendiri sebagai pekerja live striming di aplikasi mango live.
- Bahwa management RD7 ikut bergabung di aplikasi mango live ketika kontak melalui aplikasi mango liva kemudian berkomunikasi melalui wechat sehingga melakukan pertemuan dengan perwakilan mango live Indonesia bernama Sdr. Hugo Wirasalim untuk meminta penjelasan serta pendaftaran melalui nama management RD7. Setelah pertemuan tersebut langsung berjalan dengan menginstal aplikasi mango live untuk membantu host (wanita) yang berada dan terdaftar dibawah management RD7
- Bahwa wanita yang ada di video berdurasi 17 menit 54 detik tersebut adalah diri terdakwa sendiri sedang berjoget-joget striptis hanya menggunakan BH dan celana dalam yang ditayangkan dalam aplikasi mango live dengan nama RD7 Indah nomor ID 70897821,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.13 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mulai menjadi Host (sebagai pekerja live streaming) di aplikasi mango live) dari bulan Juni 2020.
- Bahwa terdakwa ikut bergabung di aplikasi mango live dengan cara mendownload aplikasi mango live lalu mendaftarkan diri dengan menggunakan ID dan dikirimkan melalui aplikasi line ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI. Setelah satu bulan kemudian saksi RUDI PRANOTO als RUDI mengirimkan surat formulir melalui aplikasi line lalu terdakwa mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui pos ke saksi RUDI PRANOTO als RUDI.
- Bahwa sejak bergabung sebagai host di aplikasi mango live, terdakwa mendapat gaji pada bulan pertama sekitar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), bulan kedua sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi RUDI PRANOTO als RUDI yang pembayarannya dengan cara saksi RUDI PRANOTO als RUDI melakukan transfer dari rekening VCA dengan nomor 1131328961 atas nama Rudi Pranoto setiap tanggal 18 setiap bulannya ke nomor rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534. Dengan demikian, maka unsur ini sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah diberikan hukuman atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Medsos

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SRI INDRAYANI als INDRI als INDAH binti GIRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, menyingkap, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi* dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, denda sebesar Rp.250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

2 (dua) unit handphone merk Samsung masing-masing dengan type A3OS dan J2 dengan nomor simcard 081775171122 dan 087825787963;

1 (satu) buah Tripod;

1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam;

1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

1 (satu) buah BH warna hitam;

1 (satu) buah masker warna merah muda bulat putih;

akun mango live dengan nama RD7 Indah dengan nomor ID70897821;

print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0711923534 atas nama Sri Indrayani

6.-----Dirampas untuk dimusnahkan Membebani pula agar Terdakwa membayar ongkos perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin, tanggal 08 Maret 2021** oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **KAMALUDIN, SH.,MH.**, dan **SRI HARTATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **WIKE RAHMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **DANY ARI SUBAGIO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SRI HARTATI, SH.,MH.,**

**MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum**

**KAMALUDIN, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WIKE RAHMAWATI, SH.**